




PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

---

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN TATA KERJA DINAS-  
DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
  - b. bahwa Penataan Kelembagaan Dinas-dinas dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas yang berada dilingkungan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang sebagian tugas-tugas Dinas Daerah Kabupaten Tebo yang disebut UPTD;
- h. Cabang Dinas Kecamatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas-tugas Dinas Daerah Kabupaten di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten Tebo;

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas-Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi pada bidang-bidang tertentu yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**BAB III**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**DINAS PERTANIAN**

**Pasal 3**

Dinas Pertanian Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan umum dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan;
- b. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan;
- c. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- d. Menyiapkan bahan pengamanan teknis dibidang pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan.

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; membawahi :
  - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 2) Seksi Proteksi dan Karantina;
- d. Sub Dinas Perikanan; membawahi :
  - 1) Seksi Produksi Perikanan;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- e. Sub Dinas Peternakan; membawahi :
  - 1) Seksi Produksi Peternakan;
  - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
- f. Cabang Dinas Pertanian Kecamatan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
    - Balai Benih TPH;
    - Balai Ikan;
    - Balai Hewan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## Bagian Kedua

### DINAS KESEHATAN

#### Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan yang meliputi pendekatan, pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Daerah;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan kepegawaian.

#### Pasal 8

(3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
  - (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - (2) Sub Bagian Keuangan;
  - (3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Bina Program; membawahi :
  - 1) Seksi Rencana Program;
  - 2) Seksi Data dan Evaluasi;
  - 3) Seksi Pengembangan SDM;
  - 4) Seksi Penelitian dan Pengembangan.

- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; membawahi :
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan/RS;
    - 3) Seksi Farmasi dan NAPZA;
    - 4) Seksi Perizinan.
  - e. Sub Dinas P2M dan Penyehatan Lingkungan; membawahi :
    - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
    - 2) Seksi Pengamatan Penyakit;
    - 3) Seksi Penyehatan Air, Makanan dan Minuman;
    - 4) Seksi P.L.P. dan T.T. Umum.
  - f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan; membawahi :
    - 1) Seksi Ibu dan Anak;
    - 2) Seksi G i z i;
    - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan PSM;
    - 4) Seksi JPKM dan Kesehatan Lanjut Usia.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
    - Gudang Farmasi.
    - Puskesmas.
    - Laboratorium.
    - Rumah Sakit.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### **Bagian Ketiga**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **Pasal 9**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jambi di bidang Pekerjaan Umum.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
    - 1) Sub Bagian Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Dinas Pengairan dan Drainase; membawahi :
    - 1) Seksi Pembangunan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan;
    - 3) Seksi Bina Manfaat;
  - d. Sub Dinas Bina Marga; membawahi :
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Alkal;
  - e. Sub Dinas Cipta Karya; membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan;
    - 2) Seksi Bangunan;
    - 3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
    - Unit Pengolah Cairan Aspal;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### Bagian Keempat

### DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

### Pasal 12

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jambi;

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan pelaksanaan pendidikan nasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi dalam rangka menyukseskan pembangunan di daerah;
- c. Pelayanan pendidikan nasional kepada masyarakat;

- d. Pemantauan terhadap lembaga pendidikan nasional yang dikelola oleh Pemerintah dan masyarakat dibidang pelayanan pendidikan nasional;
- e. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Tebo;
- f. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengurusan TK, SD, Wajib Belajar, SLB, SLTP, SMU dan SMK, tenaga guru dan tenaga teknis, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Pengembangan kebudayaan;
- g. Mengurus dan membina TK, SD, SLB, SLTP, SMU dan SMK;
- h. Membina dan mengurus kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan kebudayaan;
- i. Membina dan mengurus kegiatan tenaga guru dan tenaga teknis;
- j. Membina dan mengurus serta melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana pendidikan TK, SD, SLB, SLTP, SMU dan SMK;
- k. Membina dan mengurus serta melaksanakan pengadaan tanah, gedung, RBK, Rehab, Perabot TK, SD, SLB, SLTP, SMU dan SMK;
- l. Melaksanakan urusan rumah tangga surat-menyurat dan kearsipan kantor;
- m. Melakukan urusan rumah tangga kantor meliputi pemeliharaan, ketertiban dan keamanan, kebersihan dan keindahan kantor serta penerimaan tamu dan keprotokolan;
- n. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- q. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
    - (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - (5) Sub Bagian Keuangan;
    - (6) Sub Bagian Perencanaan dan valuasi;
  - c. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah; membawahi :
    - 1) Seksi TK, SD;
    - 2) Seksi SLTP;
    - 3) Seksi SLTA;
    - 3) Seksi Sekolah Swasta.

- d. Sub Dinas Pendidikan Masyarakat; membawahi :
    - 1) Seksi Tenaga Teknis;
    - 2) Seksi Bina Program;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
  - e. Sub Dinas Pemuda/Olah Raga, Seni dan Kebudayaan; membawahi :
    - 1) Seksi Tenaga Teknis;
    - 2) Seksi Bina Program;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 4). Seksi Seni Budaya dan Olah Raga; membawahi ;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
    - Perpustakaan Umum;
  - i. Cabang Dinas adalah :
    - Dikbud Kecamatan;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**Bagian Kelima**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**Pasal 15**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten;

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan rencana penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan pembukuan, pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- e. Melakukan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- f. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
    - 1) Sub Bagian Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Dinas Pendataan; membawahi :
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Dokumen;
  - d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan; membawahi :
    - 1) Seksi Perhitungan;
    - 2) Seksi Penagihan;
    - 3) Seksi Keberatan dan Angsuran;
  - e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan; membawahi :
    - 1) Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Verifikasi;
    - 2) Seksi Pelaporan;
    - 3) Seksi Pembukuan Persediaan Benda Berharga;
  - f. Sub Dinas Pengendalian dan Penyuluhan :
    - 1) Seksi Pengendalian dan Peningkatan PAD;
    - 2) Seksi Pengendalian PBB;
    - 3) Seksi Penyuluhan;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### Bagian Keenam

### DINAS KEHUTANAN

### Pasal 18

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kehutanan yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan mulai dari perencanaan, pengelolaan hutan, dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
- c. Pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten dibidang kehutanan;

- d. Penyelenggaraan terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang kehutanan;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan urusan pengolahan hutan milik/hutan rakyat;
- h. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu.

#### Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Sub Dinas Pembinaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan; membawahi :
  - 1) Seksi Pengembangan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
  - 2) Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah;
  - 3) Seksi Rehabilitasi Hutan;
  - 4) Seksi Pengembangan Hutan Rakyat dan Aneka Usaha.
- d. Sub Dinas Pengusahaan Hutan; membawahi :
  - 1) Seksi Eksploitasi dan Pemanfaatan Hutan;
  - 2) Seksi Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan;
  - 3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
  - 4) Seksi Pungutan Iuran.
- e. Sub Dinas Perlindungan Hutan; membawahi :
  - 1) Seksi Pengamanan Hutan;
  - 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
  - 3) Seksi Penyuluhan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Bagian Ketujuh

#### DINAS PERKEBUNAN

#### Pasal 21

Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perkebunan yang menjadi tanggung jawabnya, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- b. Pemberian perizinan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang perkebunan dan Hortikultura;
- d. Pembinaan usaha dibidang perkebunan dan hortikultura;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana serta bahan perlindungan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan penerapan teknologi dan penyuluhan perkebunan.

## Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Dinas Pembenihan dan Bina Produksi; membawahi :
  - 1) Seksi Tanaman Perkebunan;
  - 2) Seksi Tanaman Holtikultura;
  - 3) Seksi Perlindungan Tanaman;
- d. Sub Dinas Penyuluhan; membawahi :
  - 1) Seksi Tata Penyuluhan;
  - 2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- e. Sub Dinas Bina Usaha Tani; membawahi :
  - 1) Seksi Sumber Daya dan Pengendalian Lahan;
  - 2) Seksi Pengawasan dan Perizinan Usaha;
  - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## Bagian Kedelapan

### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

#### Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pelayanan industri, perdagangan dan koperasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan industri, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka menyukseskan pembangunan di daerah;
- c. Pelayanan Industri, Perdagangan dan Koperasi kepada masyarakat;
- d. Pemantauan terhadap Lembaga Pemerintah dan masyarakat;
- e. Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait dan instansi lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan Pemerintah di daerah.
- f. Pengembangan jaringan industri, perdagangan dan koperasi antara propinsi dan daerah dengan daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan di daerah;
- g. Peningkatan kualitas terhadap tuntutan dan kepentingan masyarakat melalui pengrajin, pengusaha dan perkoperasian sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan yang profesional;
- h. Peningkatan kualitas industri dan pemberdayaan ekonomi khususnya masyarakat industri, dagang dan koperasi;
- i. Pengembangan industri, perdagangan dan koperasi secara sehat sebagai perwujudan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah dan taraf hidup masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Sub Dinas IKKH dan ILMEA; membawahi :
    - 1) Seksi Kimia, Pulp, dan Kertas;
    - 2) Seksi Agro dan Hasil Hutan;
    - 3) Seksi Logam, Mesin, Perakayasaan Alat Angkut.
    - 4) Seksi Tekstil, elektronika dan Aneka.

- d. Sub Dinas Usaha Perdagangan; membawahi :
    - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.
    - 2) Seksi Ekspor dan Impor;
    - 3) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
    - 4) Seksi Penyaluran dan Promosi.
  - e. Sub Dinas Koperasi; membawahi :
    - 1) Seksi Koperasi;
    - 2) Seksi S.P. Permodalan dan Jasa Keuangan
    - 3) Seksi Penilaian dan Pengawasan Simpan Pinjam.
  - f. Sub Dinas Pendaftaran, Penyuluhan dan Kemitraan.
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Hukum
    - 2) Seksi Kemitraan
    - 3) Penyuluhan dan Pengawasan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Cabang Dinas;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Bagian Kesembilan

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 27

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi Pengembangan Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan, pemberian perizinan dan pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan Prakarsa dan Swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariaatan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Ketahanan Masyarakat Desa.

## Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan;
    - 4) Sub bagian T.U. dan Rumah Tangga.
  - c. Sub Dinas Pengembangan Desa; membawahi :
    - 1) Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
    - 2) Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
    - 3) Seksi Tata Desa;
    - 4) Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
    - 5) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
  - d. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat; membawahi :
    - 1) Seksi Bimbingan Lembaga Desa;
    - 2) Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
    - 3) Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat.
  - e. Sub Dinas Usaha Ekonomi dan Mukim Desa; membawahi :
    - 1) Seksi Bantuan Pembangunan Desa;
    - 2) Seksi Perkreditan dan Produksi;
    - 3) Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
    - 4) Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
    - 5) Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### Bagian Kesepuluh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini mempunyai tugas teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

##### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jumlahnya dapat dikembangkan berdasarkan Analisis beban kerja dan jenisnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati atas Usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas di Kecamatan dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELON DINAS DAERAH**

**Pasal 33**

Eselon jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari :

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Kepala Dinas   | : Eselon II.b  |
| b. Kepala Bagian TU, Kasubdin                                     | : Eselon III.a |
| c. Kasubbag dan Kasi, Kacab Dinas<br>di Kecamatan dan Kepala UPTD | : Eselon IV.a  |

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan maupun antas satuan Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas;
- (3) Setiap Pejabat harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari dan memahami dan melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya;
- (4) Setiap pejabat wajib melaporkan tugasnya secara hirarki kepada atasannya masing-masing setiap akhir tahun dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugasnya;

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada dinas-dinas, cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas akan disusun dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Tebo tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :
  1. Keputusan Bupati Tebo Nomor 03 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
  2. Keputusan Bupati Tebo Nomor 04 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
  3. Keputusan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
  4. Keputusan Bupati Tebo Nomor 36 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tebo;
  5. Keputusan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo;
  6. Keputusan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo;
  7. Keputusan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
  8. Keputusan Bupati Tebo Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo;

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 7 Juli 2001



Diundangkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001 NOMOR 4

